



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA.**
2. Tempat lahir : Banyumas.
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/09 Oktober 1968.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bangsa RT-01 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas.
7. Agama : Indonesia.
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bms tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bms tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA** telah melakukan tindak pidana *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja*

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat;
 - 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu;
 - 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel;
 - 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru;
 - 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan;
 - (dirampas untuk dimusnahkan)
 - uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Ds. Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, bermula pada saat terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA setelah melayani pembelian nomor togel jenis Hongkong kepada saksi Siman dan saksi Kiswan serta terdakwa pada saat itu telah melayani pembeli sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) orang pembeli dengan menerima uang taruhan secara keseluruhan pada hari itu sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana niat terdakwa bermain judi memiliki tujuan untuk menang agar dapat menguntungkan dirinya ;
- Bahwa permainan judi nomor togel jenis Hongkong dilakukan terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA dengan cara pembeli mendatangi terdakwa kemudian memesan nomer togel beserta uang taruhannya selanjutnya terdakwa memberikan kertas kupon, bentuk hadiah terhadap pemasangan judi tersebut, yaitu :
 - Pemasangan 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1000,00 (seribu rupiah) para pemasang mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) begitu terus kelipatannya;
 - Pemasangan 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) para pemasangan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Pemasangan 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) para pemasangan mendapatkan hadiah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu terus dihitung kelipatannya ;

Dalam setiap harinya terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA menjual nomor togel jenis Hongkong rata-rata sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan nomor togel ;

- Bahwa terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA dalam menjalankan judi nomor togel jenis Hongkong tersebut berperan sebagai penjual / pengecer, selanjutnya pada setiap malam harinya hasil penjualan judi tersebut disetorkan kepada saksi SAPTONO sebagai pengepul judi tersebut ;
- Bahwa akhirnya terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA oleh petugas dari Polres Banyumas berhasil diamankan beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, satu lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Ds. Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, bermula pada saat terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA setelah melayani pembelian nomor togel jenis Hongkong kepada saksi Siman dan saksi Kiswan serta terdakwa pada saat itu telah melayani pembeli sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) orang pembeli dengan menerima uang taruhan secara keseluruhan pada hari itu sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana niat terdakwa bermain judi memiliki tujuan untuk menang agar dapat menguntungkan dirinya ;
- Bahwa permainan judi nomor togel jenis Hongkong dilakukan terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA dengan cara pembeli mendatangi terdakwa kemudian memesan nomer togel beserta uang taruhannya selanjutnya terdakwa memberikan kertas kupon, bentuk hadiah terhadap pemasangan judi tersebut, yaitu :
 - Pemasangan 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1000,00 (seribu rupiah) para pemasangan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) begitu terus kelipatannya;
 - Pemasangan 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) para pemasangan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Pemasangan 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) para pemasangan mendapatkan hadiah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu terus dihitung kelipatannya ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA menjual nomor togel jenis Hongkong rata-rata sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan nomor togel ;

- Bahwa terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA dalam menjalankan judi nomor togel jenis Hongkong tersebut telah berjalan sekitar 5 bulan dan berperan sebagai penjual / pengecer, selanjutnya pada setiap malam harinya hasil penjualan judi tersebut disetorkan kepada saksi SAPTONO sebagai pengepul judi tersebut ;
- Bahwa akhirnya terdakwa KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA oleh petugas dari Polres Banyumas berhasil diamankan beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAYKO DANU HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjadi penjual togel Hongkong pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel jenis Hongkong peran terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer togel dan terdakwa menyertakan kepada Luper bernama saksi Saptono;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk sarana dan prasarana saat melakukan melayani/penjualan nomor togel hongkong;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor pasangan dan uang pasangan hasil penjualan oleh terdakwa direkap, selanjutnya diambil oleh saksi Saptono;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 % dari jumlah yang disetorkan kepada saksi Saptono, semisal uang yang disetorkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan dari jumlah yang disetorkan;
 - Bahwa terdakwa menjadi pengecer togel jenis Hongkong tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa tujuan terdakwa menjual Togel Hongkong untuk menambah penghasilannya karena pekerjaan sehari – harinya berjualan beras;
 - Bahwa terdakwa dalam melayani penjualan nomor togel jenis Hongkong setiap harinya sekitar pukul 18.30 wib sampai jam 20.80 Wib;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. ALFIAN LUTFI ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjadi penjual togel Hongkong pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel jenis Hongkong peran terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer togel dan terdakwa menyetorkan kepada Luper bernama saksi Saptono;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk sarana dan prasarana saat melakukan melayani/penjualan nomor togel hongkong;
- Bahwa dari nomor – nomor pasangan dan uang pasangan hasil penjualan oleh terdakwa direkap, selanjutnya diambil oleh saksi Saptono;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 % dari jumlah yang disetorkan kepada saksi Saptono, semisal uang yang disetorkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan dari jumlah yang disetorkan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 128/Pid.B/2018/PN.Bms. Bahwa terdakwa menjadi pengecer togel jenis Hongkong tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual Togel Hongkong untuk menambah penghasilannya karena pekerjaan sehari – harinya berjualan beras;
- Bahwa terdakwa dalam melayani penjualan nomor togel jenis Hongkong setiap harinya sekitar pukul 18.30 wib sampai jam 20.80 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi SAPTONO alias TONO Bin SADIRAN.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel jenis Hongkong peran terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer togel dan terdakwa menyetorkan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk sarana dan prasarana saat melakukan melayani/penjualan nomor togel hongkong;
- Bahwa dari nomor – nomor pasangan dan uang pasangan hasil penjualan oleh terdakwa direkap, selanjutnya diambil oleh saksi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 % dari jumlah yang disetorkan kepada saksi, apabila uang yang disetorkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan dari jumlah yang disetorkan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual Togel Hongkong untuk menambah penghasilannya karena pekerjaan sehari – harinya berjualan beras;
- Bahwa terdakwa dalam melayani penjualan nomor togel jenis Hongkong setiap harinya sekitar pukul 18.30 wib sampai jam 20.80 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa judi jenis nomor togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel jenis Hongkong peran terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer togel dan terdakwa menyetorkan kepada saksi Saptono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk sarana saat melakukan melayani/penjualan nomor togel hongkong;
- Bahwa permainan judi nomor togel jenis Hongkong dilakukan terdakwa dengan cara pembeli mendatangi terdakwa kemudian memesan nomer togel beserta uang taruhannya selanjutnya terdakwa memberikan kertas kupon;
- Bahwa angka pasangan dan besarnya uang pasangan yang dijalankan oleh terdakwa dalam perjudian nomor toto gelap / togel dengan uang sebagai pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka pasangan dan untuk besarnya uang pasangan adalah paling kecil sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal bebas. Dan besarnya sesuai pasangan adalah untuk 2 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan, untuk 3 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan dan untuk 4 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan;
- Bahwa dari nomor – nomor pasangan dan uang pasangan hasil penjualan oleh terdakwa direkap, selanjutnya diambil oleh saksi Saptono;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 % dari jumlah yang disetorkan kepada saksi Saptono, apabila uang yang disetorkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan dari jumlah yang disetorkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 128/Pid.B/2018/PN.Bms.

(tiga) bulan;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual Togel Hongkong untuk menambah penghasilannya karena pekerjaan sehari – harinya berjualan beras;
- Bahwa terdakwa dalam melayani penjualan nomor togel jenis Hongkong setiap harinya sekitar pukul 18.30 wib sampai jam 20.80 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa judi jenis nomor togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat;
- 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu;
- 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel;
- 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru;
- 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel;
- Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel jenis Hongkong peran terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer togel dan terdakwa menyetorkan kepada saksi Saptono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk sarana saat melakukan melayani/penjualan nomor togel hongkong;
- Bahwa permainan judi nomor togel jenis Hongkong dilakukan terdakwa dengan cara pembeli mendatangi terdakwa kemudian memesan nomer togel beserta uang taruhannya selanjutnya terdakwa memberikan kertas kupon;
- Bahwa angka pasangan dan besarnya uang pasangan yang dijalankan oleh terdakwa dalam perjudian nomor toto gelap / togel dengan uang sebagai pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasangan dan uang pasangannya uang pasangan adalah paling kecil sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal bebas. Dan besarnya sesuai pasangan adalah untuk 2 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan, untuk 3 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan dan untuk 4 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan;

- Bahwa dari nomor – nomor pasangan dan uang pasangan hasil penjualan oleh terdakwa direkap, selanjutnya diambil oleh saksi Saptono;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 % dari jumlah yang disetorkan kepada saksi Saptono, apabila uang yang disetorkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan dari jumlah yang disetorkan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual Togel Hongkong untuk menambah penghasilannya karena pekerjaan sehari – harinya berjualan beras;
- Bahwa terdakwa dalam melayani penjualan nomor togel jenis Hongkong setiap harinya sekitar pukul 18.30 wib sampai jam 20.80 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa judi jenis nomor togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara perjudian".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatan, mengetahui, menginsyafi serta mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa Desa Bangsa RT-02 RW-III Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Dalam melakukan perjudian nomor togel jenis Hongkong peran terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer togel dan terdakwa menyertakan kepada saksi Saptono. Permainan judi nomor togel jenis Hongkong dilakukan terdakwa dengan cara pembeli mendatangi terdakwa kemudian memesan nomer togel beserta uang taruhannya selanjutnya terdakwa memberikan kertas kupon. Terdakwa dalam melayani penjualan nomor togel jenis Hongkong setiap harinya sekitar pukul 18.30 wib sampai jam 20.80 Wib. Barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat, 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu, 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel, 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk sarana saat melakukan melayani/penjualan nomor togel hongkong;

Menimbang, bahwa angka pasangan dan besarnya uang pasangan yang dijalankan oleh terdakwa dalam perjudian nomor toto gelap / togel dengan uang sebagai pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka pasangan dan untuk besarnya uang pasangan adalah paling kecil sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal bebas. Dan besarnya sesuai pasangan adalah untuk 2 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk 3 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan dan untuk 4 angka pasangan Rp.1.000,00 bila keluar adalah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya dilipatkan sesuai jumlah pasangan. Dari nomor – nomor pasangan dan uang pasangan hasil penjualan oleh terdakwa direkap, selanjutnya diambil oleh saksi Saptono;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 10 % dari jumlah yang disetorkan kepada saksi Saptono, apabila uang yang disetorkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan dari jumlah yang disetorkan. Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan. Tujuan terdakwa menjual Togel Hongkong untuk menambah penghasilannya karena pekerjaan sehari – harinya berjualan beras. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut. Judi jenis nomor togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tebakan angka toto gelap (togel) Hongkong yang dijual oleh terdakwa adalah merupakan salah satu bentuk perjudian, terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut dalam permainan judi tersebut, terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut tidak ada hubungannya dengan acara keluarga atau adat istiadat setempat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat;
- 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu;
- 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel;
- 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru;
- 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KAEKO MARWANI Als. EKO Binti S. SANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dakwaan Primer;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bolpoint batik warna coklat;
- 1 (satu) buah bolpoint X-2 BLK warna ungu;
- 1 (satu) bendel kertas kupon berisi nomor togel;
- 9 (sembilan) bendel kertas kupon kosong nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru;
- 1 (satu) lembar angka pasaran nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paksi Nurlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Puput Wijaya Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(TRI WAHYUDI, S.H.)

(ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.)

(RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

(PAKSI NURLAMBANG, S.H.)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)